



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang di jalan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya keberadaan 16 (enam belas) Jembatan Timbang yang kurang efisien dan efektifitasnya serta sumber daya manusia yang belum memadai, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 37);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor     Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor     );
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 75);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :     PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1.                     Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, di Jawa Tengah ada 16 (enam belas) Jembatan Timbang sebagai berikut :

- a. Jembatan Timbang Gubug Kabupaten Grobogan;
- b. Jembatan Timbang Katonsari Kabupaten Demak;
- c. Jembatan Timbang Lebuawu Kabupaten Jepara;
- d. Jembatan Timbang Sarang Kabupaten Rembang;
- e. Jembatan Timbang Sambong Kabupaten Blora;
- f. Jembatan Timbang Toyoga Kabupaten Sragen;
- g. Jembatan Timbang Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- h. Jembatan Timbang Banyudono Kabupaten Boyolali;
- i. Jembatan Timbang Klepu Kabupaten Semarang;

- j. Jembatan Timbang Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- k. Jembatan Timbang Salam Kabupaten Magelang;
- l. Jembatan Timbang Butuh Kabupaten Purworejo;
- m. Jembatan Timbang Wanareja Kabupaten Cilacap;
- n. Jembatan Timbang Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- o. Jembatan Timbang Tanjung Kabupaten Brebes; dan
- p. Jembatan Timbang Subah Kabupaten Batang.

(1a) Pengoperasian Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ketersediaan sumber daya manusia hanya dapat dilaksanakan pada 7 (tujuh) Jembatan Timbang sebagai berikut :

- a. Jembatan Timbang Sarang Kabupaten Rembang;
- b. Jembatan Timbang Sambong Kabupaten Blora;
- c. Jembatan Timbang Toyoga Kabupaten Sragen;
- d. Jembatan Timbang Salam Kabupaten Magelang;
- e. Jembatan Timbang Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- f. Jembatan Timbang Wanareja Kabupaten Cilacap; dan
- g. Jembatan Timbang Tanjung Kabupaten Brebes.

(1b) Apabila ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dapat dipenuhi, maka Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan secara bertahap sesuai kebutuhan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 8 (delapan) jam per *shift* per regu dan dilakukan pergantian petugas.
- (3) Masing-masing *shift* per regu dipimpin oleh seorang Ketua Regu yang ditunjuk Kepala UPP.
- (4) Ketua Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan yang telah mempunyai kualifikasi PPNS dan/atau berdasarkan jenjang kepangkatan.
- (5) Ketua Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengelola keefektifan pendataan, pelaporan dan pengoperasian Jembatan Timbang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur selama *shift* dalam tanggungjawabnya.
- (6) Jembatan timbang dipimpin oleh seorang Kepala Jembatan Timbang yang *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang menangani Operasional Jembatan Timbang pada UPP.
- (7) Kepala Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas untuk pengawasan operasional Jembatan Timbang, pengkoordinasian tugas antar Ketua Regu dan bertanggungjawab atas keefektifan pengoperasian Jembatan Timbang selama 24 (dua puluh empat) jam.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengoperasian jembatan timbang dilaksanakan oleh petugas jembatan timbang dalam jabatan kerja.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas petugas jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga pembantu umum sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga pembantu umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. operator komputer;
  - b. *cleaning sevice*; dan
  - c. tenaga kerja bongkar muat.
- (4) Dalam pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melibatkan personil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer IV Diponegoro.
- (4a) Pembiayaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Juni 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 9 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO